

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) secara umum telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya kejelasan tujuan pelayanan, strategi penanganan kasus yang dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, asesmen, pendampingan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, pelaksanaan layanan juga telah didukung oleh kebijakan dan standar operasional prosedur yang menjadi pedoman bagi petugas dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga profesional seperti psikolog, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas pelayanan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih optimal.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai upaya peningkatan efektivitas layanan, yaitu:

1. UPT PPPA perlu melakukan penguatan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendamping dan psikolog, mengingat tingginya jumlah kasus serta luasnya wilayah layanan. Penambahan tenaga layanan atau penguatan kerja sama dengan relawan profesional dapat membantu mengurangi beban kerja petugas serta meningkatkan kualitas pendampingan korban secara optimal.

2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan seperti fasilitas transportasi operasional, perangkat kerja, serta dukungan teknologi informasi. Pemanfaatan sistem digital dalam pelaporan dan pemantauan kasus dapat membantu mempercepat proses penanganan serta mempermudah koordinasi antar petugas dan instansi terkait.
3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pihak kepolisian, tenaga kesehatan, sekolah, kelurahan, RPTRA, serta unsur masyarakat seperti RT dan RW. Koordinasi antar pihak terkait sangat penting agar penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan berkelanjutan.
4. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan serta mekanisme pelaporan kasus. Sosialisasi dapat dilakukan secara berkala melalui kegiatan di tingkat kelurahan, sekolah, dan ruang publik agar kesadaran masyarakat meningkat serta korban atau keluarga tidak ragu untuk melapor.
5. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi lapangan melalui supervisi langsung secara berkala terhadap pendamping korban. Pengawasan yang lebih intensif dapat membantu memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga serta menjadi sarana evaluasi dalam meningkatkan kinerja petugas.

5.2.2 Saran Teoritis

Selain saran yang bersifat praktis, penelitian ini juga menyampaikan rekomendasi untuk pengembangan kajian akademik, khususnya dalam bidang administrasi publik dan pelayanan sosial. Saran ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta memperkaya pemahaman teoritis mengenai efektivitas layanan publik dalam menangani permasalahan sosial.

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan efektivitas layanan UPT PPPA di beberapa wilayah lain, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan dan hasil layanan perlindungan perempuan dan anak di berbagai wilayah.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori atau indikator efektivitas yang lebih beragam, seperti pendekatan kualitas pelayanan publik atau

perspektif korban, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih mendalam.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali perspektif korban secara lebih mendalam terkait pengalaman mereka dalam mengakses layanan UPT PPPA, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih konkret dalam peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak.

